



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
**Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Jpa**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

**Muhammad Hudhori**, Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 21 Januari 1987, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat, Karanggondang RT01 RW 07 Mlonggo, Jepara, Agama Islam, Status pekerjaan Belum Kawin, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Jpa, telah mengajukan permohonan dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juni 1977 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 193/55/6/1977
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai (3) orang anak yaitu :
  1. Aji Nawawi
  2. Ali Ihsan
  3. Muhammad Hudhori
3. Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Hudhori mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara No. AL.661.0051819 tertanggal 9 Januari 2008
4. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon yang bernama Muhammad Hudhori tersebut ada kesalahan tulis pada:
  - a. Nama dimana tertulis Khudhori benar adalah Muhammad Hudhori
  - b. Tanggal Tahun lahir tertulis 25 September 2006 benar adalah 21 Januari 1987

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nama orang tua Ayah tertulis Khoirudin benar Kaherodin
- d. Nama orang tua Ibu tertulis Karmilah benear Kemilah
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk memperbaiki nama, tanggal, tahun lahir dan nama orang tua, Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan sah perbaikan nama pemohon dari:
    - a. Khudhori menjadi Muhammad Hudhori
    - b. Tanggal Tahun lahir tertulis 25 September 2006 menjad21 Januari 1987
    - c. Nama orang tua Ayah tertulis Khoirudin menjad Kaherodin
    - d. Nama orang tua Ibu tertulis Karmilah menjad Kemilah
  3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama pemohon pada Akta kelahiran no AL.661.0051819
    - a. Khudhori menjadi Muhammad Hudhori
    - b. Tanggal Tahun lahir tertulis 25 September 2006 menjad21 Januari 1987
    - c. Nama orang tua Ayah tertulis Khoirudin menjad Kaherodin
    - d. Nama orang tua Ibu tertulis Karmilah menjad KemilahMembebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Muhammad Hudhori, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 11/TP/2008, bertanggal Jepara, 9 Januari 2008, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), No. 3320070808052786, atas nama Kepala Keluarga Kaherodin, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Universitas Negeri Semarang, atas nama Muhammad Hudhori, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM), atas nama Muhammad Hudhori, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor 470/1351, yang dikeluarkan oleh Petinggi Karanggondang untuk keperluan Permohonan Pembetulan akta lahir nama, tanggal lahir dan nama orang tua di PN Jepara, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi KAHERODIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon bernama Kaherodin dan Kemilah;
- Bahwa Pemohon adalah anak nomor 3 (tiga) dari 3 (tiga) saudara;
- Bahwa Pemohon bersidang di Pengadilan karena ada kesalahan pada Akta Kelahiran semula Khudhori, tanggal lahir 25 September 2006 diperbaiki menjadi Muhammad Hudhori tanggal lahir 21 Januari 1987 dan nama orang tua Ayah semula Khoirudin diperbaiki menjadi Kaherodin serta nama orang tua Ibu semula Karmilah diperbaiki menjadi Kemilah;
- Bahwa nama Khudhori menjadi Muhammad Hudhori adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sudah ke Kantor Capil Jepara dan disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi ALI EHSAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon bernama Kaherodin dan Kemilah;
- Bahwa Pemohon adalah anak nomor 3 (tiga) dari 3 (tiga) saudara;
- Bahwa Pemohon bersidang di Pengadilan karena ada kesalahan pada Akta Kelahiran semula Khudhori, tanggal lahir 25 September 2006 diperbaiki menjadi Muhammad Hudhori tanggal lahir 21 Januari 1987 dan nama orang tua Ayah semula Khoirudin diperbaiki menjadi Kaherodin serta nama orang tua Ibu semula Karmilah diperbaiki menjadi Kemilah;
- Bahwa nama Khudhori menjadi Muhammad Hudhori adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sudah ke Kantor Capil Jepara dan disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukannya lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama, tanggal lahir, tahun Pemohon serta nama orang tua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum atau beralasan maka lebih lanjut Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi KAHERODIN dan Saksi ALI EHSAN yang keterangannya telah didengar dipersidangan, dimana alat bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan telah sesuai dengan aturan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa bukti surat dan keterangan para saksi dari Pemohon dinyatakan sah untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tercatat Pemohon beralamat Karanggondang RT01 RW 07 Mlonggo, Jepara;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 ternyata tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, maka sudah tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon kepada Pengadilan Negeri Jepara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, maka Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Kaherodin dan Kemilah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon serta nama orang tua Pemohon di Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Khudhori menjadi Muhammad Hudhori adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka-2 Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (KTP), P-4 (Ijazah Universitas Negeri Semarang) dan bukti P-5 (SIM) tercatat nama Pemohon adalah Muhammad Hudhori;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (akta kelahiran) tercatat nama Pemohon adalah Khundori, anak laki-laki dari suami isteri sah Khoirudin dan Karmilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata nama Pemohon Khudhori menjadi Muhammad Hudhori adalah satu orang yang sama;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga nama orang tua Pemohon bernama Kaherodin dan Kemilah;

Menimbang, bahwa sebagai syarat-syarat yang dapat dikabulkannya permohonan pemohon, maka berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta dipersidangan, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 58 (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan
- d. KTP-e1.

Pada Paragraf 13 mengenai Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil;

Pasal 59 (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Dan pada ayat (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (1), (2), (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ini dan Pejabat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata Pemohon dapat mempertahankan dan membuktikan dalil permohonannya dimana permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga petitum angka-2 dan 3 Pemohon dikabulkan dengan perbaikan petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-Pasal dalam HIR, dan peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada **Pemohon** untuk memperbaiki nama, tanggal tahun lahir serta nama orang tua pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11/TP/2008 semula Khudhori, tanggal tahun lahir 25 September 2006 diperbaiki menjadi Muhammad Hudhori tanggal tahun lahir 21 Januari 1987 serta nama orang tua Pemohon semula ayah Khoirudin dan ibu Karmilah diperbaiki menjadi Kaherodin dan Kemilah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama, tanggal tahun lahir serta nama orang tua pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11/TP/2008 semula Khudhori, tanggal tahun lahir 25 September 2006 diperbaiki menjadi Muhammad Hudhori tanggal tahun lahir 21 Januari 1987 serta nama orang tua Pemohon semula ayah Khoirudin dan ibu Karmilah diperbaiki menjadi Kaherodin dan Kemilah, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 11/TP/2008, tanggal 9 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk melakukan catatan pinggir tentang perbaikan nama, tanggal tahun lahir serta nama orang tua pemohon seperti tersebut diatas pada Registrasi Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

5. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp137.500,00(seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, oleh kami Joko Ciptanto, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Anom Sunarso, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran permohonan	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Penggandaan berkas	: Rp 7.000,00
4. Sumpah saksi	: Rp 20.000,00
5. PNBP	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 137.500,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);